



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Yahya Bin Karyono
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo Kidul Rt 38 Rw 08 Desa
Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin,
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Yahya Bin Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Yahya bin Karyono, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Yahya bin Karyono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 49 kg;
 - 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 39 kg;
 - 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 27 kg;Dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melalui Asisten Tanam Eko Hari Purwanto;
 - 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Budi Yahya bin Karyono bersama sama dengan Doduk (dpo) dan Nurul (dpo), pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, Desa Sempol, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kopi sebanyak 3 karung plastik berat seluruhnya 115 kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, ditaksir seluruhnya lebih kurang Rp.3.008.000,- (tiga juta delapan ribu rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa Budi Yahya bin Karyono kerumah Dodik (dpo) di Dusun Sengonan Desa Tegalati Kec Sumberwringin Kab. Bondowoso, untuk membeli jahe, setelah ngobrol panjang lebar, kemudian DODIK (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kopi milik PTPN XII, Kebun Kalisat Jampit selanjutnya sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama – sama Dodik (dpo) berangkat menuju sasaran, setibaya di dusun Kluncing Desa Sukorejo Kec Sumberwringin terdakwa bersama Dodik bertemu Nurul (dpo) dan Dodik (dpo) bercerita kepada terdakwa bahwa Nurul (dpo) yang juga mempunyai ide untuk mengambil buah kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) menuju lokasi buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit dan sekira jam 15.00 wib sampai di kebun Kopi Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Kalisat Jampit, kemudian terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) tanpa seijin dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengambil buah kopi dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya buah kopi dimasukkan kedalam sarung, setelah sarung penuh kemudian buah kopi dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan, dan pada saat terdakwa bersama Dodik dan Nurul sedang memetik buah kopi, kepergok dengan petugas keamanan kebun, selanjutnya terdakwa bersama sama Dodik dan Nurul melarikan diri dan meninggalkan buah kopi yang berada dalam 3 karung plastik di tempat kejadian.

- Bahwa, maksud terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo), maka PTPN XII kebun Kalisat Jampit, mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.008.000,- (tiga juta delapan ribu rupiah),

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Suparmo

- Bahwa pada hari jumat tangga 5 Juli 2019 sekirta jam 14.00 wib saksi dan saksi Sukri seperti biasa patroli mengingat saat itu panen raya buah kopi, saat patroli di kebun Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Desa Sempol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit saksi melihat 3 orang pelaku diantaranya Terdakwa kepergok sedang mengambil buah kopi dengan cara memetik buah kopi, dan saat itu para pelaku melarikan diri kearah hutan, setelah saksi kejar akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa buah kopi sebanyak 3 sak kemudian saksi mnghubungi Danru Keamanan kebun yakni saksi Kusnadi, setelah itu Danru menghubungi keamanan kebun lainnya untuk mencari 3 orang pelaku;
- Bahwa kemudian disusul 28 petugas keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Budi Yahya dan mengaku melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kopi bersama 2 orang temannya diantaranya Dodik (dpo) dan Nurul (dpo);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit;
 - Bahwa para pelaku meninggalkan 3 buah zak berisi buah kopi masing masing berat 49, Kg, 39 Kg dan 27 Kg;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempolilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampong Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 2. Sukri

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2019 sekirta jam 14.00 wib saksi dan saksi Suparmo seperti biasa patroli mengingat saat itu panen raya buah kopi, saat patroli di kebun Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Desa Sempol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit saksi melihat 3 orang pelaku diantaranya Terdakwa kepergok sedang mengambil buah kopi dengan cara memetik buah kopi, dan saat itu para pelaku melarikan diri kearah hutan, setelah saksi kejar akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa buah kopi sebanyak 3 sak kemudian saksi mnghubungi Danru Keamanan kebun yakni saksi Kusnadi, setelah itu Danru menghubungi keamanan kebun lainnya untuk mencari 3 orang pelaku;
- Bahwa kemudian disusul 28 petugas keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Budi Yahya dan mengaku melakukan pencurian kopi bersama 2 orang temannya diantaranya Dodik (dpo) dan Nurul (dpo);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit;
- Bahwa para pelaku meninggalkan 3 buah zak berisi buah kopi masing masing berat 49, Kg, 39 Kg dan 27 Kg;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempolilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampong Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 3. Rosidi alias P.Ica

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 14.00 wib saksi Suparmo dan saksi Sukri seperti biasa patroli mengingat saat itu panen raya buah kopi, saat patroli di kebun Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Desa Sempol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit saksi Suparmo dan saksi Sukri melihat 3 orang pelaku diantaranya Terdakwa kepergok sedang mengambil buah kopi dengan cara memetik buah kopi, dan saat itu para pelaku melarikan diri kearah hutan, setelah saksi Suparmo dan saksi Sukri kejar akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi Suparmo dan saksi Sukri mengamankan barang bukti berupa buah kopi sebanyak 3 sak kemudian saksi Suparmo dan saksi Sukri mnghubungi Danru Keamanan kebun yakni saksi Kusnadi, setelah itu Danru menghubungi keamanan kebun lainnya untuk mencari 3 orang pelaku;
 - Bahwa kemudian disusul 28 petugas keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Budi Yahya dan mengaku melakukan pencurian kopi bersama 2 orang temannya diantaranya Dodik (dpo) dan Nurul (dpo);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit;
 - Bahwa para pelaku meninggalkan 3 buah zak berisi buah kopi masing masing berat 49, Kg, 39 Kg dan 27 Kg;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempolilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampung Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 4. Kusnadi

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 14.00 wib saksi Suparmo dan saksi Sukri seperti biasa patroli mengingat saat itu panen raya buah kopi, saat patroli di kebun Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sempol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit saksi Suparmo dan saksi Sukri melihat 3 orang pelaku diantaranya Terdakwa kepergok sedang mengambil buah kopi dengan cara memetik buah kopi, dan saat itu para pelaku melarikan diri ke arah hutan, setelah saksi Suparmo dan saksi Sukri kejar akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi Suparmo dan saksi Sukri mengamankan barang bukti berupa buah kopi sebanyak 3 sak kemudian saksi Suparmo dan saksi Sukri menghubungi saksi sebagai Danru Keamanan kebun, setelah itu saksi menghubungi keamanan kebun lainnya untuk mencari 3 orang pelaku;
 - Bahwa kemudian disusul 28 petugas keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Budi Yahya dan mengaku melakukan pencurian kopi bersama 2 orang temannya diantaranya Dodik (dpo) dan Nurul (dpo);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit;
 - Bahwa para pelaku meninggalkan 3 buah zak berisi buah kopi masing masing berat 49, Kg, 39 Kg dan 27 Kg;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempolilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampong Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa Budi Yahya bin Karyono kerumah Dodik (dpo) di Dusun Sengonan Desa Tegalati Kec Sumberwringin Kab. Bondowoso, untuk membeli jahe, setelah ngobrol panjang lebar, kemudian DODIK (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kopi milik PTPN XII, Kebun Kalisat Jampit.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama –sama Dodik (dpo) berangkat menuju sasaran, setibaya di dusun Kluncing Desa Sukorejo Kec Sumberwringin terdakwa bersama Dodik bertemu Nurul (dpo) dan Dodik (dpo) bercerita kepada terdakwa bahwa Nurul (dpo) yang juga mempunyai ide untuk mengambil buah kopi tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) menuju lokasi buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit dan sekira jam 15.00 wib sampai di kebun Kopi Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Kalisat Jampit,

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengambil buah kopi dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya buah kopi dimasukkan kedalam sarung, setelah sarung penuh kemudian buah kopi dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan, dan pada saat terdakwa bersama Dodik dan Nurul sedang memetik buah kopi, kepergok dengan petugas keamanan kebun, selanjutnya terdakwa bersama sama Dodik dan Nurul melarikan diri dan meninggalkan buah kopi yang berada dalam 3 karung plastik di tempat kejadian;

- Bahwa kemudian terdakwa Budi Yahya ditangkap petugas keamanan Kebun Kalisat Jampit.

- Bahwa, maksud terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 sak berisi buah kopi berat 49 kg, 1 sak berisi buah kopi 39 kg dan 1 sak berisi buah kopi 27 kg adalah benar yang diambil terdakwa bersama sama kedua teman terdakwa Nurul dan Dodik dan 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 49 kg;
- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 39 kg;
- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 27 kg;
- 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa Budi Yahya bin Karyono kerumah Dodik (dpo) di Dusun Sengonan Desa Tegalati Kec Sumberwringin Kab. Bondowoso, untuk membeli jahe, setelah ngobrol panjang lebar, kemudian DODIK (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kopi milik PTPN XII, Kebun Kalisat Jampit.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama –sama Dodik (dpo) berangkat menuju sasaran, setibaya di dusun Kluncing Desa Sukorejo Kec Sumberwringin terdakwa bersama Dodik bertemu Nurul (dpo) dan Dodik (dpo) bercerita kepada terdakwa bahwa Nurul (dpo) yang juga mempunyai ide untuk mengambil buah kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) menuju lokasi buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit dan sekira jam 15.00 wib sampai di kebun Kopi Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Kalisat Jampit,

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengambil buah kopi dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya buah kopi dimasukkan kedalam sarung, setelah sarung penuh kemudian buah kopi dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan, dan pada saat terdakwa bersama Dodik dan Nurul sedang memetik buah kopi, kepergok dengan petugas keamanan kebun, selanjutnya terdakwa bersama sama Dodik dan Nurul melarikan diri dan meninggalkan buah kopi yang berada dalam 3 karung plastik di tempat kejadian;

- Bahwa kemudian terdakwa Budi Yahya ditangkap petugas keamanan Kebun Kalisat Jampit.

- Bahwa, maksud terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 sak berisi buah kopi berat 49 kg, 1 sak berisi buah kopi 39 kg dan 1 sak berisi buah kopi 27 kg adalah benar yang diambil terdakwa bersama sama kedua teman terdakwa Nurul dan Dodik dan 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak milik terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampung Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa Budi Yahya Bin Karyono sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa Budi Yahya bin Karyono kerumah Dodik (dpo) di Dusun Sengonan Desa Tegalati Kec Sumberwringin Kab. Bondowoso, untuk membeli jahe, setelah ngobrol panjang lebar, kemudian DODIK (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kopi milik PTPN XII, Kebun Kalisat Jampit.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama –sama Dodik (dpo) berangkat menuju sasaran, setibaya di dusun Kluncing Desa Sukorejo Kec Sumberwringin terdakwa bersama Dodik bertemu Nurul (dpo) dan Dodik (dpo) bercerita kepada terdakwa bahwa Nurul (dpo) yang juga mempunyai ide untuk mengambil buah kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) menuju lokasi buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit dan sekira jam 15.00 wib sampai di kebun Kopi Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Kalisat Jampit;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengambil buah kopi dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya buah kopi dimasukkan kedalam sarung, setelah sarung penuh kemudian buah kopi dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan, dan pada saat terdakwa bersama Dodik dan Nurul sedang memetik buah kopi, kepergok dengan petugas keamanan kebun, selanjutnya terdakwa bersama sama Dodik dan Nurul melarikan diri dan meninggalkan buah kopi yang berada dalam 3 karung plastik di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Budi Yahya ditangkap petugas keamanan Kebun Kalisat Jampit;

Menimbang, bahwa, maksud terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 sak berisi buah kopi berat 49 kg, 1 sak berisi buah kopi 39 kd dan 1 sak berisi uah kopi 27 kg adalah benar yang diambil terdakwa bersama sama kedua teman terdakwa Nurul dan Dodik dan 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak milik terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampung Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa Budi Yahya bin Karyono kerumah Dodik (dpo) di Dusun Sengonan Desa Tegalati Kec Sumberwringin Kab. Bondowoso, untuk membeli jahe, setelah ngobrol panjang lebar, kemudian DODIK (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kopi milik PTPN XII, Kebun Kalisat Jampit.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama –sama Dodik (dpo) berangkat menuju sasaran, setibaya di dusun Kluncing Desa Sukorejo Kec Sumberwringin terdakwa bersama Dodik bertemu Nurul (dpo) dan Dodik (dpo) bercerita kepada terdakwa bahwa Nurul (dpo) yang juga mempunyai ide untuk mengambil buah kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) menuju lokasi buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit dan sekira jam 15.00 wib sampai di kebun Kopi Blok AB 100 Afdeling Kampung Malang Kalisat Jampit;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengambil buah kopi dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya buah kopi dimasukkan kedalam sarung, setelah sarung penuh kemudian buah kopi dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan, dan pada saat terdakwa bersama Dodik dan Nurul sedang memetik buah kopi, kepergok dengan petugas keamanan kebun, selanjutnya terdakwa bersama sama Dodik dan Nurul melarikan diri dan meninggalkan buah kopi yang berada dalam 3 karung plastik di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Budi Yahya ditangkap petugas keamanan Kebun Kalisat Jampit;

Menimbang, bahwa, maksud terdakwa bersama Dodik (dpo) dan Nurul (dpo) mengambil buah kopi milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 sak berisi buah kopi berat 49 kg, 1 sak berisi buah kopi 39 kg dan 1 sak berisi buah kopi 27 kg adalah benar yang diambil terdakwa bersama sama kedua teman terdakwa Nurul dan Dodik dan 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka Afdeling Kampong Malang PTPN XII kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.008.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 49 kg, 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 39 kg, 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 27 kg dan 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Yahya Bin Karyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Yahya Bin Karyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 49 kg;
- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 39 kg;
- 1 (satu) sak berisi buah kopi berat 27 kg;

Dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melalui Asisten Tanam Eko Hari Purwanto;

- 1 potong sarung warna hitam motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16